



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567)-21003 Fax. (0567)-21397

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 129 /K.SLB/SEKC/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1 ayat 15 Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1541, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, dengan daftar operator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Camat


Selimbau dan mempunyai tugas sebagai operator system pemerintahan berbasis elektronik.

KETIGA : Kepada yang ditunjuk sebagai operator sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu agar melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau,

pada tanggal *13 April 2023*


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
Drs. H. MOHD. ZAINI, M. M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 129 /K.SLB/SEKC/2023


TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2023

NOMOR	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM OPERATOR
1	2	3	4
1.	JONI HERMAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	OPERATOR SIRUP
2.	SURYADI	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA SEISI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	OPERATOR SMEP
3.	KARTADINI SYAHID	PENGADMINISTRASI UMUM PADA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DAN E-MAIL

1	2	3	4
4.	CERIA ASA MALINDA, S. Kom	PENATA KOMPUTER AHLI PRATAMA PAJA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	OPERATOR APLIKASI SIMJALIN
5.	ADE DEKY ZULKARNAIN	PETUGAS KEAMANAN PADA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	OPERATOR PPID
6.	MURJANI RITONGA, A.Md	PENGOLAH DATA PADA SUBBAGIAN PROGRAM D.N KEUANGAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	ADMIN/ KONTRIBUTOR SIPD
7.	DONY HADRYANSAH, A.Md	PENGOLAH DATA PADA SUBBAGIAN UMUM D.N APARATUR KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	ADMIN LAPOR
8.	AHMAD YANI	PENGADMINISTRASI UMUM PADA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	ADMIN APLIKASI SELECTIONS/SSB

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Drs. H. MOHD. ZAINI, M. M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011